



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.3.13

Prosedur Pengendalian Operasi

Penarikan Unit yang Rusak

Tanggal Terbit | 16 Mei 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 24 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	17 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	24 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini

GECL – PLANT - PPO – 4.3.13 – R02 Penarikan Unit yang Rusak

Page 1 of 3



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan panduan aman tentang penarikan unit yang rusak.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Penarikan unit yang rusak hanya dilakukan apabila posisi unit yang rusak berada di tempat yang berbahaya dan atau melakukan perbaikan unit rusak di tempat itu berbahaya baik karena kondisi jalan, kondisi lalulintas, kondisi lereng, atau jenis perbaikannya hanya bisa dilakukan dibengkel.
- 3.2 Penarikan hanya boleh dilakukan dengan menggunakan towing bar (alat penarik unit dari batang besi atau pipa) yang dibuat khusus untuk setiap unit
- 3.3 Penarikan tidak memakai towing bar hanya diperbolehkan dengan syarat:
 - 3.3.1 Memakai wire rope dengan panjang minimal 1,5 kali panjang unit.
 - 3.3.2 Kondisi steering dan brake berfungsi baik.
- 3.4 Pengawas menetapkan metode penarikan (posisi dan arah penarikan) serta mengawasi langsung proses penarikan.
- 3.5 Penarikan dilakukan dengan komunikasi 2 arah antara pemandu, operator alat tarik, operator unit yang ditarik, dan menginformasikan kepada operator unit yang beroperasi di sekitar area penarikan.
- 3.6 Harus ada mekanik yang mendampingi operator pada saat proses towing.
- 3.7 Tidak ada orang di antara unit yang menarik dan unit yang ditarik, bila memakai alat tarik wire rope.
- 3.8 Proses penarikan harus ada pengawalan atau escorter.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh prosedur penarikan unit yang rusak ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program penarikan unit yang rusak ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.2 Departemen User
 - 4.2.1 Tidak memaksakan mengendarai unit yang rusak ke bengkel.
 - 4.2.2 Memakir unit yang rusak di posisi yang aman, bila masih memungkinkan.



4.2.3 Menyediakan driver bila diperlukan.

4.3 Departemen Plant

4.3.1 Tidak memperbaiki alat yang rusak di tempat yang berbahaya.

4.3.2 Menyediakan towing bar yang sesuai untuk unit yang ditarik.

4.3.3 Menyediakan wire rope dengan panjang dan kekuatan yang sesuai dengan besar unit yang rusak.

4.3.4 Mengawasi proses penarikan.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1 **Wire rope** tali baja yang digunakan untuk alat bantu angkat angkut

5.2 **Towing bar** aksesoris atau perlengkapan menderek yang terpasang di unit

6. LAMPIRAN

6.1 N/A

7. REFERENSI

7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.

7.2 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara

7.3 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)